



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boyke Rosyadi Alias Boy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jayapura Provinsi Papua USW Batu gajah RT.004 / RW.003 Kec. sirimau - Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021

Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021

Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN DAN SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK DAN ADA GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG MASING-MASINGNYA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANG MASING-MASINGNYA MERUPAKAN KEJAHATAN YANG TERANCAM DENGAN PIDANA POKOK YANG SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana jo pasal 65 (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
(satu) unit handphone senter merk Nokia Warna Putih
1 (satu) buah dompet kain warna orange
Dikembalikan kepada saksi korban MEITY BEHUKU
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bergaris merah
Dikembalikan kepada saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan no polisi DE 2920 NG dengan no rangka MH3SE8890GJ076305 dan no mesin E3R2E0993672 beserta STNK AN. JULIANDRY PIETERZ
Dikembalikan kepada yang berhak saksi JULIANDRY PIETERZ
 - 1 (satu) buah jaket levis

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam

1 (satu) buah tas samping

1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk Nike

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalahserta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BOYKE ROSYADI Alias BOY** pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 skitar pukul 13:00 WIT, pada hari Kamis, 17 Juni 2021 sekitar pukul 11.56 WIT dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 09:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Ruang Kerja Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Ambon Kec. Baguala – Kota Ambon, dan Salah Ruang Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku – Desa Batu Merah Kec. Sirimau serta di Ruang Kantor TK Pertiwi 2 Kec. Nusaniwe – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***mengambil suatu barang yang sebagian dan seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dan jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama yakni terhadap barang – barang milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU, saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY dan saksi korban MEITY BEHUKU*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Ruang saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU yakni ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Ambon Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon Ketika Terdakwa **BOYKE ROSYADI Alias BOY** dengan menggunakan kendaraan bermotor dari Batu Meja kemudian Terdakwa lalu menuju ke Lateri, dan sebelum masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 4 Ambon untuk melakukan perbuatannya terdakwa lebih dulu



memantau situasi di sekitar lokasi tersebut, ketika situasi sudah aman terdakwa langsung menuju masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 4 Ambon, kemudian terdakwa berdiri di tempat piket lalu terdakwa bertemu dengan saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA yang baru saja keluar dari ruang Kantor Tata Usaha dan saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA menanyakan kepada Terdakwa mau bertemu dengan siapa, dan Terdakwa menjawab mau Bertemu dengan Bapak Latupeirissa dari DINAS, lalu saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA menyuruh Terdakwa untuk menunggu disitu saja sedangkan saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA langsung pergi menuju pintu kaca koridor dan pada saat saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA balik lagi saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA melihat Terdakwa sudah berada di ruang Tata Usaha sehingga saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA langsung bertanya kepada Terdakwa “ **he kanapa se masuk, tadi beta su suru se tunggu di luar** “ namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi ke luar kantor dan berdiri di meja piket dan setelah itu saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA megambil tas saksi dan pergi saat itu Terdakwa masih tetap berdiri di meja piket melihat saksi FELICIA CORNELIA HEHAMAHUA pergi kemudian terdakwa langsung bergegas masuk menuju ke ruangan kepala Sekolah SMA Negeri 4 Ambon dimana pintu ruangan milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU sedang tertutup namun tidak terkunci kemudian terdakwa langsung masuk dan melihat tas ransel warna hitam bergaris merah milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU yang diletakan di samping tempat duduk kerja milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas ransel milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU tersebut dan langsung berjalan keluar meninggalkan ruangan kerja saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU selanjutnya terdakwa menuju ke motor terdakwa dan pergi meninggalkan Sekolah SMA Negeri 4 Ambon, kemudian terdakwa langsung menuju ke Halong Atas dan membuang mengambil uang Tunai milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU yang berada di dalam tas ransel warna hitam bergaris merah milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa membuang tas ransel milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU tersebut di samping jalan yang berlokasi di Halong atas, kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa, bahwa ketika itu, saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU baru saja selesai mengikuti ibadah Guru di ruangan rapat SMA Negeri 4 Ambon, setelah selesai ibadah sekira pukul 13.00 Wit saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias mendapati tas yang sudah hilang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada salah satu pegawai mengatakan bahwa sempat melihat ada orang yang berjalan di sekitar ruangan saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU sambil membawa sebuah tas yang mana setelah itu dicek di dalam ruangan saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU ternyata benar tas milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU tersebut telah hilang / dicuri, sehingga saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU dibantu oleh beberapa rekan sempat mencari disekitar sekolah namun tidak ditemukan, namun pada keesokan harinya yakni hari Sabtu, 05 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wit saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU ditelfon oleh seseorang yang mengatakan bahwa dirinya menemukan tas milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU di daerah Halong Atas sehingga saat itu saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU langsung menemui orang tersebut untuk mengecek tas milik saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU dimana setelah saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU cek ternyata 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna abu-abu, 1 (satu) buah buku tabungan bank Maluku Malut dan 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri masih dalam keadaan utuh sementara untuk uang kurang lebih senilai **Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah)** sudah hilang yang mana terdakwa hanya mengambil uangnya.sehingga saksi korban lalu melaporkan ke kantor polisi.

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY** terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada Kamis tanggal 17 Juni 2021 Sekitar Pukul 11.56 Wit di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, dimana awalnya sekitar Pukul 12 .00 Wit ada kegiatan di depan kantor saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY sehingga semua pegawai berada di depan kantor untuk mengikuti kegiatan tersebut kemudian pada pukul 13.00 Wit saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY masuk di dalam kantor tepatnya di ruangan saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY untuk bekerja setelah sekitar jam 14.00 Wit saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY mengambil dompet saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY di dalam tas miliknya dan pada saat saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY membuka tas miliknya, saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY tidak menemukan 2 (dua) Buah Dompet yang berisikan KTP,Kartu MPWP, Kartu BPJS, Kartu belanja Alfa midi, kartu belanja Matahari, kartu ATM bank Maluku,kartu ATM bank BNI dan sejumlah uang Rp. 400.000.(empat ratus ribu rupiah) tersebut lagi kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY menghubungi saudara VELON DEMATAKO (Kasubag Perencanaan Dan Monitoring Informasi) untuk mengecek CCTV kantor guna mengetahui siapa pelaku pencurian dompet milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU alias HESTY dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat jelas terdakwa **BOYKE ROSYADI Alias BOY** mengambil 2 (dua) Buah Dompet yang berisikan KTP, Kartu MPWP, Kartu BPJS, Kartu belanja Alava midi, kartu belanja Matahari, kartu ATM bank Maluku, kartu ATM bank BNI dan sejumlah uang **Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)** milik saksi korban dan saudari MANSYELIN J.PATTIASINA alias IBU MANSYIE di ruangan kantor, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menggunakan kendaraan bermotor dari Mardika kemudian terdakwa menuju ke Batu Merah dekat dengan Kantor Dinas Pariwisata sambil memantau situasi ketika situasi sudah aman terdakwa langsung menuju ke kantor Dinas Pariwisata, selanjutnya terdakwa masuk ke kantor Dinas Pariwisata dan langsung menuju ke ruangan milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY dimana pintu ruangan milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY sedang terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dan melihat tas milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY berada di atas meja kerja saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY yang berada di dalam tas milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY, kemudian terdakwa berjalan keluar meninggalkan ruangan kerja saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY selanjutnya terdakwa keluar dan pergi meninggalkan Kantor Dinas Pariwisata, kemudian terdakwa menuju ke Karang Panjang dan mengambil uang Tunai milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY yang berada di dalam dompet senilai Rp 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membuang dompet milik saksi korban HESTIANTY FLORENSIA MANUHUTU Alias HESTY tersebut di tempat sampah yang berlokasi di Karang Panjang, kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa.

Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban **MEITY BEHUKU** yang dilakukan pada hari jumat tanggal 25 juni 2021, sekitar pukul 09.00 Wit, yang bertempat Jl. Dr. Malaihollo, tepatnya di dalam kantor TK Pertiwi 2 Kec. Nusaniwe — Kota Ambon berawal ketika saksi korban MEITY

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEHUKU baru tiba di sekolah, kemudian saksi korban MEITY BEHUKU membuka pintu ruangan saksi korban MEITY BEHUKU dan kemudian berdoa, selanjutnya saksi korban MEITY BEHUKU memeriksa kerjaan saksi korban MEITY BEHUKU, kemudian saksi korban MEITY BEHUKU keluar ruangan dan menuju ke ruangan kelas, setelah beberapa menit dikelas kemudian saksi korban MEITY BEHUKU kembali ke ruangan saksi korban MEITY BEHUKU untuk mengambil HP milik saksi korban MEITY BEHUKU yang berada di atas meja kerja saksi korban MEITY BEHUKU, kemudian saksi korban MEITY BEHUKU balik lagi ke kelas, setelah beberapa menit kemudian saksi korban MEITY BEHUKU kembali ke ruangan saksi korban MEITY BEHUKU untuk mengambil berkas milik saksi korban MEITY BEHUKU yang berada di dalam tas milik saksi korban MEITY BEHUKU yang hilang, setibanya di ruangan kerja saksi korban MEITY BEHUKU, saksi korban MEITY BEHUKU mendapati tas saksi korban MEITY BEHUKU sudah tidak ada di dalam ruangan kerja saksi korban MEITY BEHUKU. dimana di dalam tas milik saksi korban MEITY BEHUKU tersebut terdapat uang tunai kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), buku tabungan Bank BRI atas nama TK Pertiwi 2, HP senter merek nokia warna putih dengan nomor HP 085254096615 buku rekening sekolah pada Bank BRI dan 1 (satu) buah dompet kain warna orange yang mana di dalam dompet tersebut terdapat 3 (tiga) buah kkartu ATM BRI, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, BPJS, KTP, NPWP dan lainnya. Karena tas milik saksi korban MEITY BEHUKU sudah tidak ada saksi korban MEITY BEHUKU sempat mencari-cari dan menayakan ke teman-teman guru namun tidak dapat menemukannya sehingga saksi korban MEITY BEHUKU mengalami kerugian dan mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai hukum yang berlaku, setelah itu diketahui bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa dari rumah terdakwa di batu gajah kemudian terdakwa menggunakan kendaraan bermotor sambil mencari penumpang menuju ke air salobar, sesampainya di air salobar tepatnya di depan TK Pertiwi 2 terdakwa berhenti dan melihat korban keluar dari dalam ruangan kerja koban dimana pada saat itu terdakwa melihat tidak ada orang selain terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja korban dimana pada saat itu pintu ruangan korban sementara terbuka dan terdakwa melihat satu (1) buah tas milik korban yang berada di atas meja kerja milik korban, kemudian terdakwa langsung mengambil tas milik korban tersebut dan langsung menuju ke kendaraan milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung jalan dan menuju ke lorong masuk Penginapan Satrian kemudian terdakwa membuka isi dalam tas milik korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimana di dalam tas tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), buku tabungan Bank BRI atas nama TK Pertiwi 2, Handphone senter merek nokia wama putih, buku rekening sekolah pada Bank BRI dan 1 (satu) buah dompet kain wama orange yang mana di dalam dompet tersebut terdapat 3 (tiga) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, BPJS, KTP, NPWP, beserta surat-surat lainnya. Setelah selesai melihat isi tas tersebut terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sementara tas dan barang lainnya terdakwa tinggalkan di dalam lorong Penginapan Satria Setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa selama melakukan aksi pencurian Terdakwa sering menggunakan motor yang disewa dari saksi JULIANDRY PIETERZ Alias ANDRE dengan membayar perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah menyewa sepeda motor tersebut sejak bulan April 2021.

Bahwa selain perbuatan terdakwa diatas berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi SYAFUADIN RAMADHAN AFIFUDIN Alias RAHMA bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian i sebagai berikut :

- Awal bulan Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di salah satu ruangan lantai 1 (satu) SMA Negeri 13 Ambon Kec. Sirimau dimana terdakwa mencuri 1 (satu) buah dompet yang didalamnya tidak berisi uang namun terdapat beberapa surat-surat penting,
- Pertengahan bulan April 2021 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di salah satu ruangan lantai 1 (satu) SMP Negeri 19 Talake Kec. Nusaniwe dimana terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi uang kurang lebih senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),
- Pertengahan bulan April 2021 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di salah satu ruangan lantai 1 (satu) SMA negeri 3 Tulehu Kab. Maluku Tengah dimana terdakwa mencuri 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Akhir bulan April 2021 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di salah satu ruangan lantai 1 (satu) SMP Negeri 9 Ambon Kec. Baguala



dimana terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang didalamnya berisi uang kurang lebih senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- Akhir bulan Mei 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di salah satu ruangan lantai 2 (dua) Puskesmas Terminal Mardika Kec. Sirimau dimana terdakwa mencuri 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Tanggal 21 bulan Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di salah satu ruangan lantai 1 (satu) RSUD Dr. M. Haulussy Kec. Nusaniwe dimana terdakwa mencuri 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana jo Pasal 65 (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laurens Makatipu Alias Lou, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksimemberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat diruangan Saksi yaitu ruang kepala sekolah SMAN 4 Ambon Kelurahan Lateri Kota Ambon;
 - Bahwa yang jadi korban Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan kenal siapa pelakunya namun setelah menjalani pemeriksaan di Polisi barulah Saksi tahu pelakunya;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu saat itu Saksi memiliki sebuah tas ransel kerja yang Saksi bawa ke kantor kemudian sekitar pukul 12.00 Wit dilakukan ibadah bersama diruang rapat SMA Negeri 4 Ambon setelah selesai ibadah sekitar pukul 13.00 Wit Saksi kembali ke ruangan dan ada salah satu pegawai menyampaikan kepada Saksi bahwa tas milik Saksi hilang dan ada pegawai lain yang sempat melihat orang yang berjalan



disekitar ruangan Saksi sambil membawa sebuah tas kemudian Saksi mengecek ke ruangan Saksi dan benar tas milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi menaruh tas Saksi di samping tempat duduk di meja kerjua dalam ruangan;
- Bahwa didalam tas berisi 1 (satu) buah labtop merek Lenovo warna abu-abu, buku tabungan Bank Maluku dan Bank Mandiri serta dokumen-dokumen lain dan uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman sempat mencari tas disekitar sekolah namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, Saksi ditelepon oleh seseorang yang menemukan tas Saksi dan dikatakan bahwa ia menemukan tas Saksi sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa Saksi lalu pergi menemui orang tersebut dan memeriksa tas Saksi didalamnya masih ada laptop, buku tabungan serta dokumen lain tetapi uang sudah tidak ada;
- Bahwa tas milik Saksi ditemukan disekitar Halong Atas;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Feliciz Cornelia Hehamahua Alias Feli dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris yang tugasnya menerima tamu;
- Bahwa Saksi pernah menerima Terdakwa karena mau ketemu dengan Pimpinan;
- Bahwa Terdakw bertamu pertama kali hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wit;
- Bahwa awalnya Saksi tanyakan mau ketemu siapa dan ia katakana mau ketemu pimpinan tetapi masih menunggu Ibu Jeny dari Dinas sehingga Saksi mempersilahkan Saksi duduk di piket;
- Bahwa kemudian Saksi pergi dan saat kembali Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakw adatang lagi menggunakan sepeda motor dan lalu ia berjalan melewati Saksi sehingga bertanya mau kemana dan ia katakan mau ketemu Ibu latupeirissa



sehingga Saksi menyuruhnya untuk duduk menunggu namun ia memaksa masuk sehingga Saksi sempat keras dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah menyuruh Terdakwa tunggu diluar, Saksi lalu pergi menuju koridor karena hendak keluar Kantor;
- Bahwa saat Saksi kembali sudah terjadi peristiwa kehilangan tas milik Kepala Sekolah;
- Bahwa kemudian Kepala Sekolah melaporkan hal itu dan akhirnya Saksi tahu jika pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu disekolah ada CCTV namun sementara rusak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kejadian pencurian yang sama di sekolah-sekolah lain;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Meity Behuku, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan maslaha pencurian tas milik Saksi yang berisi laptob, surat-surat, ATM, handphone kecil dan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Jl DR Malaiholo tepatnya disamping TK Pertiwi 2 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku namun kemudian setelah menjalani pemeriksaan barulah diketahui Terdakwa pelakunya;
- Bahwa tas milik Saksi ditemukan oleh seorang anak perempuan di lorong Toko Meter;
- Bahwa semua barang milik Saksi masih ada kecuali uang sudah tidak ada;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh Polisi kalau pelakunya sudah ditemukan ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada ambil uang milik laurens Makatipu sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuang tas miliknya di Halong Atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang ada juga labtop namun Terdakwa membuang tas dan barang-barang lain;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang milik Ibu Meity didalam tas miliknya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tas serta barang lain Terdakwa buang di lorong Toko Meter;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengambilan sejumlah uang di tempat lain yaitu di RSUD dan di Sekolah lain;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa awalnya kerja di Jayapura namun sekarang ojek di Ambon;
- Bahwa Terdakwa mencuri untuk membayar utang karena utang Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa telah memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia Warna putih;
3. 1 (satu) buah dompet kain warna orange;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bergaris merah;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DE 2920 NG dengan Nomor rangka MH3SE8890GJ076305 dan No mesin E3R2E0993672 beserta STNK an.Juliandry Pieterz;
6. 1 (satu) buha jaket levis;
7. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah tas samping;
9. 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk nike;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Sekolah SMA Negeri 4 Ambon Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya didalam ruangan Kepala Sekolah, telah mengambil sebuah tas ransel warna hitam milik Saksi Laurens Makatipu yang didalamnya berisi 1 (satu) buahlabtop, Buku Bank, dokumen-dokumen lain dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 9tujuh juta rupiah);



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke Sekolah SMA Negeri 4 Ambon dengan alasan untuk bertemu dengan Kepala Sekolah dan kemudian ketika ia dipersilahkan menunggu di ruang piket Terdakwa segera masuk kedalam ruang kepala Sekolah dan mengambil tas milik Saksi Laurens Makatipu yang adalah Kepala Sekolah serta membawa tas tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya lalu membuang tas dan isi tas lainnya di Halong Atas;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wit, ia Terdakwa telah mengambil sebuah tas ransel warna hitam milik Saksi Meity Behuku tepatnya didalam Kantor TK Pertiwi 2 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang didalamnya berisi sebuah Laptob, Kartu ATM dan surat-surat serta uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut kemudian mengeluarkan uang yang ada dan membuang tas serta isi tas lainnya di lorong Toko Meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Para Korban mengalami kerugian antara lain Laurens Makatipu mengalami kerugian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Meity Behuku mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 12 (duabelas) kali dengan alasan membutuhkan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai orang yang adalah subjek pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Boyke Rosyadi Alias Boy yang adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, ia Terdakwa adalah orang yang sehat secara fisik maupun psikis bahkan tidak ada suatu surat keterangan dokter yang menerangkan jika yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu artinya memindahkan sesuatu barang dari tempat yang semula atau dari penguasaan seseorang ke tempat yang lain atau kedalam penguasaan orang lain dengan tujuan dikuasai seolah-olah itu adalah milik yang mengambil dan perbuatan mana tanpa dikehendaki oleh yang berhak atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan hal itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini ialah berupa uang yang adalah seluruhnya adalah milik Saksi Laurenz Makatipu dan Saksi Meity Behuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit telah mengambil tas ransel milik Saksi Laurenz Makatipu didalam ruang kerjanya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Ambon, tas mana berisi laptop, dokumen dan uang tunai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian ia membawanya pergi, mengeluarkan uang yang ada didalamnya dan membuang sisa barang hingga ditemukan oleh orang lain di Halong atas kemudian pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wit telah mengambil tas ransel milik Saksi Meity Behuku didalam Sekolah TK Pertiwi 2 yang berisi laptop, kartu ATM dan surat-surat serta uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian ia membawanya pergi, mengeluarkan uang yang ada didalamnya dan membuang sisa barang beserta tas hingga ditemukan orang lain di lorong Toko Meter;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dikehendaki atau diketahui oleh Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali yang berdasarkan pengakuan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan alasan hendak membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam tas kedua Saksi Korban dan dipakai untuk membayar hutang seolah-olah itu adalah uang Terdakwa sendiri padahal itu adalah uang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ialah gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang harus dipandang sebagai satu perbuatan dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas jika Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa uang telah dilakukan Terdakwa beberapa kali yang berdasarkan fakta di persidangan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 di SMA Negeri 4 Ambon terhadap Saksi Korban Laurenz Makatipu dan pada tanggal 25 Juni 2021 di TK Pertiwi 2 terhadap Saksi Korban Meity Behuku disamping berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri jika perbuatan yang sama telah dilakukannya sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boyke Rosyadi Alias Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) buah dompet kain warna orange

Dikembalikan kepada saksi korban MEITY BEHUKU

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bergaris merah

Dikembalikan kepada saksi korban LAURENS MAKATIPU Alias LOU.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan no polisi DE 2920 NG dengan no rangka MH3SE8890GJ076305 dan no mesin E3R2E0993672 beserta STNK AN. JULIANDRY PIETERZ

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Amb



Dikembalikan kepada yang berhak saksi JULIANDRY PIETERZ

- 1 (satu) buah jaket levis
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas samping
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk Nike

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina, S.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy.B.Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Hakim Ketua,

Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti

Marlyn J Gerrits